

PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI

2021

PERDA KOTA SALATIGA NO.4, LD. 2021/NO. 4. TLD. NO. 4, HLD KOTA SALATIGA HLM. 83-122

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA

ABSTRAK

- Untuk mengembangkan sosial ekonomi masyarakat dan dengan bertambahnya jenis pelayanan, peralatan sarana dan prasarana kesehatan, maka ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan dengan maksud untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah dengan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap biaya pelayanan kesehatan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan kota salatiga. Diatur tentang nama, objek, subjek, dan wajib retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, sanksi administrasi, kedaluwarsa penagihan retribusi, tata cara pengukuran, keringanan dan pembebasan retribusi, insentif pemungutan, pengelolaan penerimaan retribusi dan ketentuan penyidikan. Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, KPM, atau Unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan yang lain pada dinas kesehatan dan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, KPM atau UPT pelayanan kesehatan yang lain pada Dinas Kesehatan.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Juli 2021.
- Pengaturan berkenaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Objek Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan: 2 hlm
- Lampiran: 13 hlm

